



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA



GERMAS  
Gerakan Masyarakat  
Hidup Sehat



DINAS KESEHATAN  
TANJUNGPINRANG BARAT

# LKJIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

## Tahun Anggaran 2022

DINAS KESEHATAN KAB. TANJAB



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan kemudahan sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kesehatan Kab. Tanjab Barat Tahun 2022 ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya tentunya tidak akan sanggup untuk menyelesaikan laporan ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-natikan syafa'atnya di akhirat nanti.

LKJIP merupakan Laporan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran Berdasarkan pada instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan pasal 30 Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Ucapan terimakasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan LKJIP ini, serta pada kesempatan ini saya mengajak kepada semua pihak untuk saling bersinergi dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan.

Semoga laporan ini dapat menjadi akselarator dan panduan dalam meningkatkan kinerja dinas Kedepannya.

Kuala Tungkal, Februari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KAB. TANJAB BARAT



H. ZAHARUDIN, SKM  
Pembina TK I/ IV.b  
NIP : 1962031819890112001

## **ABSTRAK**

Siklus Akuntabilitas Instansi Pemerintah dimulai dari Penyusunan Perencanaan Strategis yaitu RENSTRA, seiring dengan instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014, yang pada penerapannya mencakup Perjanjian kinerja, Akuntabilitas Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Pemanfaatan informasi kinerja yang dimaksudkan sebagai acuan pengukuran kinerja, sumber informasi, target dan capaian serta sebagai tolak ukur evaluasi kedepannya.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki tujuan utama “meningkatkan taraf hidup masyarakat” dalam menjalankan kebijakan sektor kesehatan di Daerah terus berinovasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan melalui program strategis seperti mewujudkan dan meningkatkan layanan kesehatan, perbekalan farmasi, jaminan kesehatan masyarakat, penanggulangan penyakit, pengembangan lingkungan sehat, serta mewujudkan tenaga kesehatan yang kompeten, professional dan humanis.

Pengukuran Akuntabilitas Kinerja Dinas Pada Tahun 2022 dilaksanakan dengan metode Perhitungan dan perbandingan dengan mengidentifikasi faktor utama Dinas yang kemudian direncanakan sebagai indikator kinerja yang berupa sasaran, Indikator Kinerja Utama, target, serta capaian sebagai acuan dalam penganggaran kegiatan dan pedoman keberhasilan kinerja Dinas pada Tahun tersebut dan sebagai perbandingan perkembangan kinerja untuk tahun sebelumnya.

Terdapat peningkatan capaian yang baik dalam beberapa aspek sasaran kinerja Dinas Kesehatan Kab. Tanjab Barat pada tahun 2022 yaitu pada Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan AKIP, Kualitas Pelayanan Kesehatan, Penanganan Penyakit, Peningkatan Gizi Masyarakat, serta Peningkatan Akses dan Mutu Fasilitas Kesehatan sebagaimana data yang dicantumkan dalam Laporan ini.

Dinas Kesehatan Kab. Tanjab Barat selalu berkomitmen dalam mewujudkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, mengembangkan isu-isu strategis pada bidang kesehatan, membangun SDM yang kompeten dan Professional sehingga tujuan utama dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat akan dapat dicapai.

Sejalan dengan begitu banyaknya problematika pada bidang kesehatan yang bergerak secara dinamis diperlukan kerjasama yang baik antar instansi pemerintah, masyarakat, dan stakeholder terkait sebagai pemberi masukan, pemberi kebijakan, pemenuhan anggaran serta mengawasi proses kegiatan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan pada instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan pasal 30 Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Siklus Akuntabilitas Instansi Pemerintah dimulai dari Penyusunan Perencanaan Strategis yang sering kita sebut RENSTRA (Rencana Strategis), yang mana Renstra ini meliputi penyusunan VISI, MISI, tujuan dan sasaran serta menetapkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Sistim Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah pada dasarnya pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

1. Perjanjian Kinerja
2. Akuntabilitas Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Sehubungan dengan uraian di atas maka Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun anggaran 2022, dengan demikian dapat diukur dan diketahui sejauh mana pencapaian sasaran dan kualitas kinerja Dinas Kesehatan.

### **B. Maksud dan Tujuan**

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disklosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran

kinerja.adapun tujuan dari penyusunan LKJIP Satuan Kerja Perangkat daerah adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kenerjanya.

### C. Fasilitas dan tenaga Kesehatan

Dilihat dari sisi fasilitas dan tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perkembangannya seperti tersaji dalam tabel berikut :


**Perkembangan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan Tahun 2020-2022  
( Tabel 01 )**

NO	Sarana Fasilitas Kesehatan	TAHUN		
		2020	2021	2022
1.	RSUD	1	2	2
2.	Puskesmas	16	16	16
3.	Puskesmas Pembantu	71	71	71
4.	Poskesdes	105	105	107

*Sumber Data Dinkes 2022*

Di lihat dari tabel di atas tentang Perkembangan Fasilitas Tahun 2020 sampai pada tahun 2022 ini ada peningkatan dari sarana fasilitas kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah institusi pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pelayanan yang diberikan rumah sakit dituntut untuk selalu melakukan perubahan, agar pelayanan itu dapat sesuai dengan harapan dan kebutuhan pelayanan masyarakat. khusus pada tahun 2022 kabupaten tanjung jabung barat telah mempunyai 2 RSUD di mana terletak pada kecamatan Tungkal ilir RSUD Daud Arif dan RSUD Suryah Khairudin di kecamatan Merlung. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif

dan preventif di wilayah kerjanya dinas kesehatan telah menyediakan 16 puskesmas induk yang tersebar di 13 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung barat. Puskesmas Pembantu (Pustu) merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas induk. Puskesmas Pembantu merupakan bagian integral Puskesmas, yang harus dibina secara berkala oleh Puskesmas induk khusus di daerah tanjung jabung barat sudah berdiri 71 fasilitas puskesmas pembantu. Untuk menjangkau daerah lebih dalam dinas kesehatan juga bekerja sama dengan pemerintah dalam mencapai pelayanan kesehatan yang lebih signifikan dengan mendirikan Pos Kesehatan Desa. Atau yang bisa disebut dengan Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan / menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. Dalam pelayanan masyarakat desa dinas kesehatan juga telah membangun sebanyak 107 Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di wilayah kabupaten tanjung jabung barat. Untuk lebih mendefinisi perkembangan fasilitas kesehatan bisa di lihat dari kurva di bawah ini.



( Tabel 02 )

<b>JUMLAH TENAGA KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2020– 2022 ( Tabel 02 )</b>				
<b>No</b>	<b>Jenis Tenaga</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1.	Dr. Spesialis	11	15	22
2.	Medis (dr umum, dr. Gigi)	87	101	132
3.	Perawat & Bidan	974	1.218	1.091
4.	Farmasi	72	86	100
5.	Gizi	30	37	36
6.	Sanitasi	31	28	28
7.	Kesmas	41	46	59
8.	Nakes Lain	122	128	143

*Sumber Data Dinkes 2022*

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan terdiri dari;


1. tenaga medis;
2. tenaga keperawatan;
3. tenaga kefarmasian;
4. tenaga kesehatan masyarakat;
5. tenaga gizi;
6. tenaga keterampilan fisik;
7. tenaga keteknisian medis.

Tenaga medis adalah tenaga kesehatan yang lebih spesifik, yang masuk dalam kategori tenaga medis adalah dokter, dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter umum. Sedangkan tenaga keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Perawat Profesi adalah Perawat lulusan pendidikan profesi Keperawatan yang merupakan program profesi Keperawatan



dan program spesialis Keperawatan. Seseorang yang di katakan Perawat atau seseorang yang telah lulus pendidikan diploma Keperawatan di sebut perawat Vokasi. Tenaga kebidanan adalah seorang yang telah menyelesaikan pendidikan dalam bidang kebidanan dan fasih dalam melakukan Asuhan Kebidanan. Bidan diakui sebagai tenaga professional yang bertanggung-jawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, dan nasehat selama masa hamil, masa persalinan dan masa nifas, memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir, dan bayi.


Dinas kesehatan tanjung jabung barat sampai pada tahun 2022 telah mempunyai 20 dokter spesialis penyakit dan 2 dokter spesialis Gigi. Sebanyak 116 dokter umum dan 16 dokter gigi. Jumlah tenaga keperawatan sebanyak 499 orang dan tenaga kebidanan berjumlah 592 orang hingga jumlah total dari tenaga keperawatan dan Tenaga kebidanan mencapai 1.091 yang tersebar di wilayah kerja fasilitas kesehatan yang ada di kabupaten Tanjung Jabung Barat.



Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker sedangkan Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani

Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.

Pada tahun 2022 jumlah Tenaga Teknis kefarmasian berjumlah 53 Orang dan apoteker ada 47 orang, Jumlah Total Tenaga Kefarmasian Yang ada di wilayah Tanjung Jabung Barat sebanyak 100 tenaga kesehatan dalam bidang kefarmasian.



Sama halnya dengan dokter, perawat dan tenaga farmasi, ahli gizi juga merupakan tenaga kesehatan seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan pasal 2. Lebih lanjut, dalam UU Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 11 ayat 9 disebutkan bahwa tenaga gizi terdiri atas nutrisionis dan dietisien dan Dinas kesehatan tanjung jabung barat mempunyai tenaga Gizi sebanyak 36 Orang.

Bagi sebagian orang, istilah ahli gizi mungkin masih terdengar asing. Padahal ilmu gizi sendiri sudah berkembang sejak lama di Indonesia, Istilah “gizi” dipilih sebagai kata untuk menerjemahkan “*nutrition*” . seseorang yang mempelajari dan mendalami ilmu gizi secara profesional dikenal sebagai ahli gizi. Ahli gizi juga dikenal dengan istilah ilmuwan gizi, ahli pola makan (diet), ahli gizi klinis, hingga ahli gizi masyarakat. Istilah tersebut tergantung tempat dan lingkungan kerja.

Ahli Gizi merupakan tenaga spesialis yang bertugas memberikan saran dan informasi kepada pasien terkait tata pelaksanaan gizi dan nutrisi yang kaitannya terhadap diagnosis atau masalah kesehatan. Ahli gizi memiliki peranan penting dalam mengatur gizi yang masuk ke dalam tubuh pasien, termasuk bagi penderita kanker, diabetes, ginjal maupun ibu hamil.


Tenaga keterampilan fisik atau biasa disebut dengan Fisioterapi adalah profesi di bidang kesehatan yang bertujuan membantu pemulihan pasien dari cedera, sakit, atau disabilitas. Ahli fisioterapi disebut fisioterapis. Lewat fisioterapi, pasien dibimbing dan dibantu untuk mengembalikan kemampuan fungsional dan gerakannya. Jumlah Fisiotherapy atau keterampilan Fisik di wilayah kerja Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Barat ada 17 orang, fisioterapis melakukan terapi manual dengan cara menggerakkan bagian tubuh pasien yang mengalami gangguan. Terapi manual bertujuan untuk meningkatkan rentang gerak tubuh, melancarkan aliran darah, mengatasi nyeri atau kaku pada sendi dan otot, serta memberikan sensasi relaksasi.

Tenaga kesehatan lingkungan adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang kesehatan lingkungan, jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Barat ada 28 Orang, yang terdiri dari sanitasi lingkungan, Entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun social. penyehatan media lingkungan. pengamanan limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi. pengendalian faktor risiko lingkungan vektor dan binatang pembawa penyakit. penyelenggaraan kesehatan lingkungan pada keadaan tertentu.

Tenaga kesehatan masyarakat adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang kesehatan masyarakat. Pada tahun 2022 jumlah Tenaga kesehatan Masyarakat di wilayah Tanjung Jabung Barat sebanyak 61 Orang yang terdiri dari epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan

reproduksi dan keluarga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tenaga Kesehatan lainnya yang tidak kalah penting seperti tenaga ahli teknologi Laboratorium Medik atau Analis Kesehatan, pengertian dari analis kesehatan adalah tenaga profesi yang memegang peranan penting dalam analisa laboratorium kesehatan. Analis kesehatan sering dikenal juga sebagai ahli teknologi laboratorium Kesehatan di mana sebanyak 75 orang tersebar di wilayah kerja Dinas Kesehatan, dan keteknisian Medik berjumlah 51 Orang.



Struktur Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 46 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, *Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai Tugas melaksanakan sebagian kewenangan Kabupaten di Bidang Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Keluarga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang membawahi satu orang sekretaris, empat orang kepala Bidang dan dua belas orang kepala Seksi serta dua orang kepala sub bagian. Berikut adalah Fungsi dari Dinas Kesehatan beserta Tugas dan Fungsi masing masing penanggung Jawab serta gambar struktur organisasi Dinkes Tanjab Barat Tahun 2022.

Tugas pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 adalah membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 antara lain: Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan untuk membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan.

- 1) Perumusan kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sumberdaya kesehatan, dan kesekretariatan;
- 2) Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumberdaya kesehatan;
- 3) Pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumberdaya kesehatan;
- 4) Pelaksanaan administrasi bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumberdaya kesehatan;
- 5) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Kesehatan;
- 6) Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;
- 7) Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumberdaya kesehatan;
- 8) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumberdaya kesehatan; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan meliputi:

Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi:

- Subbagian Program;
- Subbagian Keuangan; dan
- Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi:

- Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
- Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi:

- Seksi Surveilans dan Imunisasi;
- Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
- Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi:

- Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
- Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
- Seksi Pembiayaan dan Pelayanan Kesehatan Tradisional.

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahi:

- Seksi Makanan, Minuman dan Kefarmasian;
- Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan
- Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepala Dinas Kesehatan;

**Tugas :**

1. memimpin dinas dalam pelaksanaan tugas-tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. menetapkan kebijakan teknis di bidang kesehatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati untuk pedoman pelaksanaan tugas;

3. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan baik langsung maupun melalui laporan sesuai dengan bidang tugasnya untuk pencapaian sasaran;
4. mengkoordinir pengusulan anggaran berdasarkan unit kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas;
5. melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik pusat atau daerah dan organisasi lainnya dalam menyusun rencana pembangunan di bidang kesehatan;
6. mengawasi dan membina kegiatan UPTD baik secara teknis maupun operasional; dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

**Fungsi :**

- 1) pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- 2) penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- 3) penyusunan program dan kebijaksanaan teknis di bidang kesehatan;
- 4) pelaksanaan pembinaan dan pengendalian di bidang kesehatan meliputi bidang pelayanan kesehatan, pengendalian masalah kesehatan, jaminan dan sarana kesehatan dan penyuluhan kesehatan masyarakat;
- 5) mengawasi dan membina kegiatan UPTD baik secara teknis maupun operasional;
- 6) pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga swasta dan organisasi kemasyarakatan;
- 7) pelaksanaan uji kompetensi tenaga kesehatan;
- 8) pengawasan dan pengendalian internal pelaksanaan program-program kesehatan;
- 9) pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

- 10) pelaksanaan pembinaan operasional di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 11) perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- 12) pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber data kesehatan;
- 13) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- 14) pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 15) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang kesehatan; dan
- 16) pembinaan UPTD.

**Wewenang :**

- 1) menetapkan pedoman penyuluhan dan kampanye kesehatan;
- 2) mengelola dan memberikan izin sarana dan prasarana kesehatan serta sarana dan prasarana pelayanan kesehatan lainnya;
- 3) memberikan sertifikasi teknologi kesehatan;
- 4) melaksanakan surveilans epidemiologi serta penanggulangan wabah penyakit dan kejadian luar biasa;
- 5) merencanakan kebutuhan tenaga kesehatan strategis dan bimbingan teknis tenaga kesehatan; dan
- 6) merencanakan dan mengendalikan pembangunan di bidang kesehatan.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretaris dan bidang sebagai berikut :



## KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

### **Sekretariat;**

Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah

#### Fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah .
- 2) Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
- 3) Pemantauan evaluasi, dan pelaporan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
- 4) Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum dan keuangan dalam lingkungan Dinas.

Uraian tugas Sekretaris Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. merumuskan program kegiatan Sekretariat sesuai dengan ketentuan;
2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan sesuai dengan ketentuan;
3. menyusun kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan ketentuan;
4. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
5. mengkoordinasikan dengan seluruh Kepala Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk memperoleh masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

6. merumuskan bahan rencana kegiatan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran sesuai dengan ketentuan;
7. melaksanakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kerumahtanggaan, kerja sama, Arsip dan dokumentasi sesuai ketentuan guna kelancaran tugas;
8. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional kesekretariatan;
9. melaksanakan bimbingan teknis fungsi-fungsi pelayanan
10. administrasi perkantoran sesuai pedoman dan peraturan perundangundangan agar kegiatan kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan efisien;
11. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan;
12. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan;
13. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
14. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;**

Penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program dan informasi yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah. dengan rincian tugas sebagai berikut :

- 1) mengkoordinasikan perencanaan program dari bidang-bidang dinas.
- 2) menyiapkan data dasar program kesehatan dengan melakukan koordinasi Lp/Ls
- 3) menyusun standar pelayanan minimal bidang kesehatan;

menghimpun dan menyusun program di lingkungan dinas kesehatan meliputi :

1. Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran dan Penetapan Kinerja;

2. menghimpun bahan pelaksanaan program kerja dari bidang-bidang guna penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
3. menghimpun data dari bidang-bidang guna penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 1) melaksanakan pengembangan sistem informasi kesehatan daerah;
  - 2) melaksanakan sistim pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas;
  - 3) menghimpun dan mengolah data serta membuat profil dinas kesehatan;
  - 4) monitoring dan evaluasi sistim informasi kesehatan;
  - 5) menyajikan data dan informasi kesehatan sesuai kebutuhan;
  - 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

#### **Subbag Keuangan dan Barang Milik Daerah**

Penyiapan dan koordinasi penyusunan penyelenggaraan keuangan dan pengelolaan barang milik Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah dengan rincian tugas sebagai berikut :

- 1) melaksanakan ketatausahaan urusan keuangan pengeluaran dan pendapatan;
- 2) menyelenggarakan pembukuan, perbendaharaan dan kas;
- 3) melaksanakan penyelenggaraan administrasi keuangan dan retribusi;
- 4) menyelenggarakan akutansi, verifikasi, ganti rugi dan tindak lanjut LHP;

melaksanakan pengajuan gaji, pengambilan dan mengawasi pembukuan serta mempertanggungjawabkan gaji pegawai;

- 1) melaksanakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;
- 2) melaksanakan pengadaan dan pendistribusian pakaian dinas dan barang perlengkapan rumah tangga meliputi barang habis pakai dinas dan UPTD;

- 3) melaksanakan pengadaan dan pendistribusian barang meubeler dinas dan Instalasi Farmasi;
- 4) melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan dan pelaporan asset.
- 5) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Subbag Kepegawaian dan Umum**

Penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan Dokumen yang berkaitan dengan Keputusan
- 2) Melakukan koordinasi lintas Program dalam penyiapan dokumen yang berkaitan dengan Keputusan.
- 3) Melaksanakan Koordinasi Lintas Sektor yang berkaitan dengan hukum administrasi dan Keperdataan
- 4) Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama Kepada Pihak Lain
- 5) Menyusun rencana kegiatan di bidang tata usaha dan kepegawaian;

Melaksanakan ketatausahaan, kearsipan, dan hubungan masyarakat;

- 1) Mengagendakan, mengarsipkan dan mendistribusikan surat menyurat;
- 2) Melaksanakan administrasi dan surat menyurat kendaraan dinas;
- 3) Mempersiapkan penyelenggaraan rapat, penerimaan tamu dan kelancaran hubungan melalui alat-alat komunikasi;
- 4) Menyiapkan, mengusulkan, mengolah data dan dokumentasi pegawai yang meliputi: kenaikan pangkat, permohonan izin dan tugas belajar, cuti, perpindahan, pemberian tanda penghargaan/ jasa dan sanksi, pemberhentian, pensiun, kenaikan gaji berkala dan tunjangan;

- 5) Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan, calon peserta pendidikan dan pelatihan serta calon peserta ujian dinas pegawai;
- 6) Menyusun daftar urut kepangkatan (DUK), buku induk pegawai, buku penjaminan pangkat, buku kenaikan gaji berkala serta buku penjaminan pensiun;
- 7) Mengusulkan permohonan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, kartu tabungan asuransi pensiun, dan kartu asuransi kesehatan;
- 8) Menyiapkan dan memproses daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) pegawai dan laporan pajak pribadi (LP2P);
- 9) Mengelola absensi atau daftar hadir pegawai;
- 10) Melaksanakan pengamanan kantor dinas;
- 11) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bidang Kesehatan Masyarakat**

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan Kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat.

#### **Fungsi:**

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
- 3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
- 4) Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

## **Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi**

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.

dengan rincian tugas sebagai berikut:

- 1) menyusun rencana kerja seksi Kesehatan Keluarga dan gizi
- 2) melaksanakan kegiatan pemeliharaan kesehatan keluarga yang meliputi; kesehatan ibu dan bayi baru lahir, kesehatan bayi, balita anak prasekolah, anak usia sekolah (anak dan remaja), pasangan usia subur dan usia lanjut;

Adapun Fungsinya sebagai berikut:

- 1) mengembangkan kegiatan dan pembinaan stimulasi dini intervensi deteksi tumbuh kembang, manajemen terpadu balita sakit bagi bayi, balita dan apras;
- 2) melakukan pelayanan kesehatan reproduksi remaja, ibu dan usia lanjut serta keluarga berencana;
- 3) mengembangkan kegiatan quality assurance untuk antenatal care, gerakan sayang ibu, audit maternal perinatal;
- 4) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pertolongan persalinan bidan di rumah bersalin dan bidan praktek swasta;
- 5) melakukan pengembangan pelayanan posyandu usia lanjut;
- 6) melaksanakan pembinaan dan pelatihan sekolah sehat, dokter kecil dan palang merah remaja;
- 7) melaksanakan penjangkaran kesehatan anak sekolah;
- 8) melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kesehatan keluarga;
- 9) melaksanakan pemantauan status gizi dan konsumsi gizi;
- 10) menghimpun bahan untuk pembinaan gizi institusi di puskesmas perawatan, klinik bersalin, pondok pesantren, sekolah dasar,

lembaga pemasyarakatan dan institusi yang menyelenggarakan makanan dalam skala besar;

- 11) menyiapkan dan mengolah data sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- 12) melaksanakan penanggulangan kasus gizi buruk;
- 13) melaksanakan pemberian makanan pendamping air susu ibu dan makanan tambahan bagi balita keluarga miskin;
- 14) menyiapkan pelatihan dan pertemuan petugas serta lintas sektor;
- 15) melaksanakan pembinaan petugas gizi puskesmas;
- 16) membuat laporan bulanan dan tahunan;

### **Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat**

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat. dengan Rincian tugas sebagai berikut:

- 1) menyusun rencana kerja seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat;
- 2) menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan usaha kesehatan berbasis masyarakat meliputi; posyandu, desa siaga, saka bakti husada, poskestren dan poskesdes;
- 3) menyiapkan profil promosi kesehatan;
- 4) menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat dengan program perilaku hidup bersih dan sehat;
- 5) mempersiapkan teknologi dan sarana promosi kesehatan;
- 6) memonitoring dan mengevaluasi kegiatan promosi kesehatan dipuskesmas;
- 7) melakukan promosi kesehatan;
- 8) melaksanakan pembinaan petugas promosi kesehatan di puskesmas;
- 9) menyiapkan bahan dalam rangka penggalangan kemitraan dengan organisasi profesi kesehatan institusi, lembaga swadaya masyarakat

yang peduli terhadap kesehatan seperti gerakan anti tembakau, anti miras, dan anti narkoba;

10) membuat laporan bulanan dan tahunan;

### **Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah raga**

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga. dengan rincian tugas sebagai berikut:

- 1) menyusun rencana kerja seksi penyehatan lingkungan, Kesehatan Kerja dan olah raga
- 2) melaksanakan kegiatan pendataan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi kualitas tempat-tempat umum yang meliputi; hotel, kolam renang, gedung pertunjukan, tempat hiburan, salon, panti pijat, pasar, pusat perbelanjaan, terminal, tempat ibadah, panti asuhan, sekolah, fasilitas pelayanan kesehatan dan pusat kerajinan;
- 3) melaksanakan kegiatan pendataan, pengawasan, dan evaluasi kualitas sarana air bersih/air minum yang meliputi; sumur gali, sumur pompa tangan, penampungan air hujan, sarana air, penyediaan air minum oleh PDAM, tadah hujan, kolam renang dan pemandian umum;
- 4) melaksanakan kegiatan pendataan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi kualitas penyehatan lingkungan pemukiman, tempat pengolahan dan penjualan pestisida, tempat pembuangan sampah dan tempat pembuangan sampah akhir;
- 5) melaksanakan kegiatan pendataan, pengawasan dan evaluasi kualitas tempat pengelolaan makanan dan minuman yang meliputi pengelola hotel, restoran, industri makanan, pengrajin makanan, jasa boga, katering, rumah makan, warung nasi, warung kopi, makanan jajanan dan tempat penjualan makanan;



di lanjutkan dengan tugas yang di bawahhi oleh Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah raga yaitu sebagai berikut:

- 1) menyusun dan mengusulkan rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan pengawasan dan pemeriksaan penyehatan air, pengawasan kualitas lingkungan, penyehatan kawasan dan sanitasi darurat, sanitasi makanan dan bahan pangan serta pengamanan limbah rumah Tangga;
- 2) melaksanakan pemeriksaan dan penertiban sertifikasi laik sehat meliputi : hotel, rumah makan, restoran, industri rumah tangga, jasa boga kantin, kantin sekolah dan depot air minum;
- 3) melaksanakan pengambilan dan pemeriksaan sampel makanan, minuman secara rutin dan kejadian luar biasa;
- 4) melaksanakan pembinaan dan pengembangan kesehatan kerja;
- 5) melaksanakan pembinaan dan pengembangan kesehatan olah raga;
- 6) menghimpun, mengolah dan menyajikan data hasil pengawasan dan pemeriksaan;
- 7) membuat laporan bulanan dan tahunan;
- 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Adapun beberapa fungsi dari bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- 3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- 4) Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

### **Seksi Surveilans dan Imunisasi**

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Surveilans dan Imunisasi dengan rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun program kerja seksi Surveilans dan Imunisasi;
- 2) Melaksanakan kegiatan pengendalian penyakit, wabah dan bencana serta kesehatan mata;
- 3) Melaksanakan surveilans epidemiologi;
- 4) Melaksanakan pengendalian operasional penanggulangan bencana dan wabah;
- 5) Menghimpun dan menganalisa kebutuhan vaksin, cold chain, peralatan imunisasi;
- 6) Mengawasi mutu vaksin, sarana cold chain dan logistik;

Adapun fungsi dari seksi Seksi Surveilans dan Imunisasi;

- 1) Melaksanakan pemeriksaan kesehatan jamaah calon haji
- 2) Melaksanakan pemantauan kesehatan pasca haji

- 3) Mengadakan pertemuan konsultasi dan memberikan bimbingan kepada tenaga imunisasi puskesmas;
- 4) Membuat laporan bulanan dan tahunan;
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular**

- 1) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dengan Rincian tugas Sebagai Berikut.
- 2) Menyusun program kerja seksi Pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- 3) melaksanakan kegiatan pemberantasan penyakit menular langsung dan bersumber binatang;
- 4) menganalisa, pengadaan dan mendistribusikan kebutuhan sarana, prasarana dan logistik ;
- 5) melaksanakan kegiatan operasional pemberantasan penyakit dilapangan;
- 6) menghimpun dan menganalisa hasil pemeriksaan laboratorium (slide) penyakit menular langsung dan bersumber binatang;
- 7) melaksanakan pertemuan dan konsultasi serta bimbingan kepada tenaga puskesmas;
- 8) melaksanakan supervisi dan monitoring evaluasi kegiatan pemberantasan penyakit;
- 9) membuat laporan bulanan dan tahunan;

### **Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa**

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di

bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, dengan rincian tugas sebagai berikut;

- 1) Menyusun Program Kerja Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
- 2) Mengevaluasi dampak epidemiologis terhadap penyakit tidak menular;
- 3) Melaksanakan pengendalian penyakit tidak menular;
- 4) Melaksanakan upaya kesehatan Jiwa
- 5) Pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- 6) Membuat laporan bulanan dan tahunan;
- 7) Melakukan monitoring dan evaluasi pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Bidang Pelayanan Kesehatan**

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional.

Adapun Fungsi dari bidang pelayanan kesehatan ini meliputi;

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional
- 3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi, di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional
- 4) Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional.

## **Seksi Pelayanan Kesehatan Primer**

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- 1) menyusun program kerja di Seksi pelayanan kesehatan Primer;
- 2) melaksanakan program kerja yang bersifat administrasi dan teknis dibidang pelayanan kesehatan Primer;
- 3) melaksanakan peningkatan mutu fasilitas kesehatan primer melalui akreditasi.
- 4) melaksanakan pembinaan program perawatan kesehatan masyarakat di fasilitas pelayanan kesehatan primer;
- 5) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap institusi kesehatan komunitas meliputi puskesmas, klinik, balai pengobatan, rumah bersalin, dokter praktek swasta, bidan praktek swasta.
- 6) melaksanakan pengawasan pelayanan kesehatan di puskesmas dan swasta yang meliputi praktek dokter gigi, optikal dan laboratorium;
- 7) menyiapkan rekomendasi perizinan fasilitas pelayanan kesehatan primer.
- 8) menyiapkan dan mengkoordinir pelaksanaan pelayanan kesehatan meliputi P3K, sunatan massal dan pengobatan gratis;
- 9) menghimpun usulan kebutuhan sarana
- 10) melaksanakan pengadaan dan pengembangan sarana
- 11) melaksanakan pendistribusian sarana
- 12) menyusun rancangan advokasi untuk mendukung sistem jaminan sosial melalui pengembangan sistem jaminan kesehatan masyarakat daerah;
- 13) melaksanakan sosialisasi peraturan dan perundangan sistem jaminan kesehatan Nasional;
- 14) menyusun rancangan kebijakan sistem jaminan kesehatan Nasional daerah;
- 15) menyusun rancangan penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan Nasional daerah;

- 16) Melaksanakan Jaminan Kesehatan Nasional daerah;
- 17) Membina dan mengevaluasi pelaksanaan jaminan kesehatan Nasional di faskes primer.
- 18) membuat laporan bulanan dan tahunan;
- 19) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Seksi pelayanan Kesehatan Rujukan**

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan rincian tugas sebagai berikut:

- 1) menyusun program kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- 2) melakukan pembinaan dan peningkatan pengetahuan petugas di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
- 3) meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rujukan melalui akreditasi
- 4) melakukan pembinaan pelayanan kesehatan rujukan milik pemerintah dan swasta.
- 5) menyiapkan rekomendasi untuk perizinan pelayanan kesehatan rujukan.
- 6) Menyiapkan bahan koordinasi lintas program, lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan pelayanan kesehatan rujukan.
- 7) membuat laporan bulanan dan tahunan
- 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

### **Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional**

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan Tradisional dengan rincian tugas sebagai berikut:

- 1) menyusun program kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional;
- 2) melakukan pendataan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional;
- 3) melakukan sosialisasi tentang peraturan-peraturan pelayanan kesehatan tradisional



- 4) melakukan pembinaan dan peningkatan pengetahuan petugas kesehatan tradisional;
- 5) melakukan pembinaan pada fasilitas pelayanan kesehatan tradisional
- 6) menyiapkan Surat Tanda Terdaftar sebagai penyehat tradisional.
- 7) Menyiapkan Surat Rekomendasi perizinan fasilitas kesehatan tradisional.
- 8) melakukan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional integrasi di Fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut
- 9) melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan tradisional empiris, pelayanan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan tradisional komplementer dan intergrasi.
- 10) meningkatkan keamanan, manfaat dan mutu pelayanan kesehatan tradisional
- 11) membuat laporan bulanan dan tahunan
- 12) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

### **Bidang Sumber Daya Kesehatan**

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Adapun fungsi dari bidang sumber daya kesehatan ini antara lain;

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- 3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- 4) Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

### **Seksi farmasi**

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian.dengan rincian tugas sebagai berikut:



- 1) menyusun program kerja seksi farmasi ;
- 2) melaksanakan kegiatan kefarmasian meliputi; program penggunaan obat rasional, pengelolaan obat publik, farmasi komunitas dan klinik, makanan minuman dan kosmetika dan obat tradisional;

adapun beberapa fungsi dari seksi farmasi antara lain;

- 1) melaksanakan pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar dan cadangan (buffer stock);
- 2) melaksanakan validasi data, sarana dan ketenagaan farmasi di unit teknis, apotik dan toko obat;
- 3) menyiapkan bahan untuk peningkatan dan pengembangan kefarmasian unit pelaksana teknis kesehatan meliputi; instalasi farmasi, puskesmas dan Rumah Sakit;
- 4) menghimpun laporan pemakaian obat narkotik dan psikotropik dari puskesmas, rumah sakit dan apotik;
- 5) melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersediaan obat dan penggunaan obat rasional di unit teknis;
- 6) melaksanakan pembinaan dan pengawasan di sarana pelayanan farmasi swasta yang bekerjasama dengan lintas sektoral dan organisasi profesi;
- 7) membuat laporan bulanan dan tahunan;
- 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Seksi Alat Kesehatan**

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Alat Kesehatan dengan rincian tugas sebagai berikut:

- 1) menyusun program kerja seksi Alat Kesehatan
- 2) menyusun kebutuhan Peralatan Kesehatan
- 3) melaksanakan pengadaan Peralatan Kesehatan
- 4) melaksanakan validasi data Peralatan Kesehatan di unit teknis

adapun beberapa fungsi dari Seksi Alat Kesehatan antara lain;

- 1) melaksanakan kalibrasi peralatan kesehatan
- 2) menyiapkan bahan untuk peningkatan dan pengembangan peralatan kesehatan di unit teknis;
- 3) menyiapkan akreditasi dan sertifikasi sarana alat kesehatan untuk pemberian rekomendasi;
- 4) melaksanakan bimbingan teknis peralatan kesehatan ke unit teknis
- 5) melaksanakan monitoring dan evaluasi Peralatan Kesehatan di unit teknis;
- 6) membuat laporan bulanan dan tahunan;
- 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

### **Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan**

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan rincian tugas sebagai berikut:

- 1) menyusun program kerja seksi Sumber daya kesehatan
- 2) melakukan pemetaan tenaga kesehatan sesuai dengan keprofesian.
- 3) menyusun kebutuhan sumber daya manusia kesehatan.
- 4) Meningkatkan kompetensi tenaga Sumber Daya Manusia kesehatan
- 5) melaksanakan proses izin profesi tenaga kesehatan
- 6) melakukan bimbingan teknis ketenagaan kesehatan ke unit teknis.

adapun beberapa fungsi dari Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan antara lain;

- 1) melakukan supervisi dan koordinasi ke organisasi profesi.
- 2) membuat laporan bulanan dan tahunan
- 3) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

### **Kelompok Jabatan Fungsional**


- 1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas sesuai dengan bidangnya;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui kepala UPTD;

### **Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi**

Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan fungsi sesuai dengan bidang tugasnya;

- 1) UPTD yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Instalasi Farmasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- 2) Kepala UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perencanaan, pengadaan, penerimaan, pengelolaan, penyimpanan, pendistribusian, pengawasan serta evaluasi obat dan alat kesehatan yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan pemberantasan penyakit serta pembinaan kesehatan masyarakat serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TANJUNGPONDOK BARAT**



UPTD

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Dasar pembangunan kesehatan adalah nilai kebenaran dan aturan pokok yang menjadi landasan untuk berfikir bertindak dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan memperhatikan dasar-dasar pembangunan kesehatan dengan landasan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi dan untuk hasil kerja Dinas Kesehatan diukur dengan " *Indikator Derajat Kesehatan*".

Dinas Kesehatan merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai visi Kabupaten.

#### **A. Visi**

**MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH"  
(Berkualitas, Ekonomi maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)**

#### **B. Misi**

Misi mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan di jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang secara teknis bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan, sasaran pembangunan kesehatan. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas ada empat misi yang diemban oleh seluruh jajaran petugas kesehatan yaitu :

1. Peningkatan sumber daya manusia yang beriman, berilmu dan berakhlak
2. Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib dan harmonis
3. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik
4. Peningkatan Pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota

#### **C. Tujuan**

Dinas Kesehatan kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut :

- Meningkatkan pemberdayaan dan promosi kesehatan masyarakat, meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat dan meningkatkan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
- Meningkatkan upaya kesehatan primer, sekunder dan tertier pada masyarakat dan meningkatkan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat;
- Mencegah, menurunkan dan mengendalikan penyakit menular dan tidak menular serta peningkatan kesehatan lingkungan;
- Meningkatkan pengelolaan data dan informasi kesehatan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan,
- Membangun komitmen Pemda, Legislatif, Masyarakat dan Stakeholders lain dalam kesinambungan pembangunan kesehatan
- Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia memperbaiki sistem manajemen SDM, mulai dari pengadaan, pendayagunaan dan pembinaannya, untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan tenaga yang berkualitas disemua tingkat jajaran dinas kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu dan sarana pelayanan di desa-desa
- Upaya pelaksanaan kesehatan masyarakat khususnya terhadap penduduk miskin, kelompok rentan dan daerah miskin.
- Upaya penataan Manajemen Kesehatan di era desentralisasi.
- Mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi tenaga kesehatan baik tenaga struktural maupun fungsional

#### **D. Strategi**

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan strategi berikut :

1. mewujudkan pemberdayaan dan promosi kesehatan masyarakat.
2. meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat,
3. meningkatkan penjaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat

4. meningkatkan upaya kesehatan primer, sekunder dan tersier pada masyarakat,
5. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat di puskesmas dan rumah sakit
6. Meningkatkan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang memenuhi Standar dan terjangkau oleh masyarakat,
7. Menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit menular, tidak menular dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, pengamatan penyakit dalam rangka \_andem kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB/wabah dan krisis masalah kesehatan,
8. peningkatan penyehatan lingkungan, maka ditetapkan sarasannya yaitu melaksanakan pembinaan dan pengawasan TTU/TPM serta pengembangan lingkungan sehat
9. meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan
10. Untuk mencapai tujuan meningkatkan pengelolaan data dan informasi kesehatan
11. meningkatkan perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan

#### **E. Indikator Kinerja**

Masalah kesehatan tidak akan selesai hanya dengan dinas kesehatan, namun harus ada dukungan dari berbagai sektor yang bersinergi dalam menghadapi tantangan bidang kesehatan selama kurun waktu yang ditentukan. Sebagai salah satu cara untuk mengetahui seberapa jauh kinerja dinas kesehatan dalam mengatasi permasalahan berikut adalah indikator dan target yang akan di capai selama tahun 2022.

- 1) **Persentase Peserta JKN Mendapatkan Pelayanan Kesehatan**
- 2) **Presentase Pelayanan Kesehatan di daerah terpencil**
- 3) **Angka Harapan Hidup**
- 4) **Angka kematian ibu**
- 5) **Angka kematian neonatal**
- 6) **Prevalensi Stunting**
- 7) **Succses Rate TBC**
- 8) **Persentase Desa/Kelurahan UCI**
- 9) **Persentase Penemuan kasus HIV/AIDS yang Diobati**
- 10) **Prevalensi Hipertensi**
- 11) **Prevalensi Diabetes Melitus (DM)**
- 12) **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di FKTP**
- 13) **Nilai AKIP**



**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

**1. Pengukuran kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2022**

Untuk mengukur kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2022, maka perlu dilakukan identifikasi pada indikator-indikator kinerja terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan, adapun indikator-indikator yang disebutkan adalah sebagai berikut,

<b>NO</b>	<b>SASARAN KINERJA</b>	<b>IKU OPD</b>	<b>TARGET</b>	<b>CAPAIAN</b>
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Fasilitas Kesehatan	1. Persentase masyarakat yang mendapatkan Jaminan Kesehatan 2. Presentase Pelayanan Kesehatan di daerah terpencil 3. Angka Harapan Hidup	77% 12.5% 68.21	82,50% 12.5% 68.43
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan masyarakat	1. Angka kematian ibu 2. Angka kematian neonatal	205/100.000 KH 11,6/1.000 KH	86,16/100.000 KH 2,92/1000 KH
3	Meningkatnya Kualitas Gizi Masyarakat	1. Prevalensi Stunting	18%	9,9 %
4.	Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Menular dan tidak menular	1. Succses Rate TBC 2. Persentase Desa/Kelurahan UCI 3. Persentase Penemuan kasus HIV/AIDS yang Diobati 4. Prevalensi Hipertensi 5. Prevalensi Diabetes Melitus (DM)	100% 93% 60% 32% 1.60%	90,00% 93,00% 60,61% 26,8% 1,37%
5.	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik dan akuntabilitas kinerja dan Keuangan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di FKTP 2. Nilai SAKIP	82.5% 62,35%	83,47% 74,31%

## SASARAN KINERJA

### I : Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Fasilitas Kesehatan

#### 1. Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan

Jaminan Kesehatan adalah berupa perlindungan terhadap peserta agar memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Setiap peserta JKN yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah berhak mendapatkan pelayanan Kesehatan sedangkan yang belum memiliki kartu Jaminan Kesehatan atau terdaftar sebagai peserta BPJS Pemerintah Tanjung Jabung Barat Memiliki Kebijakan jaminan Kesehatan Daerah ( Jamkesda ) yang selanjutnya peserta akan di daftarkan sebagai peserta BPI JKN APBD Daerah.

Pada tahun 2022 jumlah masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mempunyai jaminan kesehatan adalah 132.870 Jiwa. Dengan jumlah keseluruhan masyarakat menurut data dari BPJS sebanyak 324,160 jiwa, sehingga sudah sebanyak 82,50% capaian masyarakat yang memiliki jaminan Kesehatan dengan target IKU Dinkes Kesehatan yaitu 77 % atau terealisasi 107, 1%.

#### 2. Presentase Pelayanan Kesehatan di daerah terpencil

Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih terdapat beberapa desa yang terpencil sebanyak 17 desa sehingga masih sangat diperlukan pelayanan Kesehatan meskipun belum maksimal namun peran dari pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik dengan cara memberikan pelayanan langsung terhadap masyarakat di wilayah terpencil secara berkesinambungan dan pada tahun 2022 ini sudah mencapai 8 desa terpencil yang dilayani dengan realisasi 100 %

#### 3. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup di kabupaten tanjung jabung barat bersumber dari data BPS telah memenuhi target sasaran sebesar 68.43 sesuai dengan IKU Dinas Kesehatan dengan capaian 100%

## SASARAN KINERJA II : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan masyarakat

### 1. angka kematian ibu

Angka Kematian Ibu pada tahun 2022 ditargetkan pada IKU Dinas Kesehatan adalah 205/100.000 KH dan Terealisasi 86,16/100.000 KH atau 42,02% adapun penyebab Kasus Kematian Ibu melahirkan antara lain adalah Hipertensi dalam kehamilan sebanyak 3 kasus, 1 kasus pendarahan dan 1 kasus Stroke Hemoragic (Gangguan Sistem Peredaran Darah).

Adapun upaya untuk meminimaliskan kasus kematian ibu dapat dilakukan melalui Peningkatan kapasitas Petugas Pelayanan Kesehatan dalam penanganan AKI, peningkatan pelayanan antenatal yang mampu mendeteksi dan menangani kasus resiko tinggi secara memadai, pertolongan persalinan yang bersih dan aman oleh tenaga kesehatan terampil, pelayanan pasca persalinan dan kelahiran, pelayanan emergensi kebidanan dan neonatal dasar (PONED) dan Komprehensif (PONEK), mengembangkan konsep Audit Maternal Perinatal (AMP) serta memantapkan pemberdayaan masyarakat. dan kebijakan pelayanan Ibu Hamil.

### 2. Angka Kematian Neonatal

Hasil Angka Kematian Neonatal (AKN) pada tahun 2022 yaitu 6,20 /1.000 Kelahiran Hidup. Di temukannya 36 kasus Kematian bayi dan balita dari 5.803 Kelahiran Hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, disebabkan oleh Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 24 Kasus, Asfiksia 1 kasus serta, sebanyak 11 kasus oleh faktor lainnya yaitu: Keterlambatan dalam proses rujukan, Keterlambatan mengambil keputusan, kebiasaan dan keinginan masyarakat yang masih bersalin di rumah. Untuk mengantisipasi masih adanya kasus kematian Neonatal perlu dilakukan upaya antara lain pertolongan persalinan yang bersih dan aman oleh tenaga kesehatan terampil, pelayanan emergensi kebidanan dan neonatal dasar (PONED) dan Komprehensif (PONEK), mengembangkan konsep Audit Maternal Perinatal (AMP) serta memantapkan kembali kemitraan antara bidan dan dukun.

## **SASARAN KINERJA III : Meningkatnya Kualitas Gizi Masyarakat**

### **1. Prevalensi Stunting**

Prevalensi Stunting pada balita pada tahun 2022 ini berdasarkan Data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) yaitu 9,9% dimana data di Publikasikan oleh kementerian Kesehatan. Stunting diukur sebagai status gizi dengan memperhatikan tinggi atau panjang badan, umur dan jenis kelamin balita.

Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Beberapa faktor yang menjadi penyebab stunting antara lain praktek pengasuhan yang kurang baik termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan serta setelah ibu melahirkan, Masih kurangnya akses rumah tangga/ keluarga ke makanan bergizi, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi, dan faktor lain sebagainya.

Untuk mencegah angka stunting menjadi semakin tinggi perlu dilakukan upaya antara lain pemenuhan kebutuhan zat gizi bagi ibu hamil, Pemantauan tumbuh kembang balita, Pemberian ASI Eksklusif sampai umur 6 bulan dan pemberian makanan pendamping ASI (MPASI) yang cukup jumlah dan kualitasnya, Meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi, serta Meningkatkan kerjasama lintas sektor untuk mendukung percepatan penurunan stunting.

## **SASARAN KINERJA IV : Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Menular dan tidak menular**

### **1. Success Rate TBC**

Success Rate (SR) TBC merupakan indikator yang digunakan sebagai evaluasi pengobatan penderita TBC. Keberhasilan pengobatan penderita TBC dipengaruhi beberapa faktor yang meliputi faktor medis dan non-medis. Faktor medis meliputi : keluhan pertama sebelum pengobatan, penyakit penyerta, efek samping dan retensi obat, sedangkan faktor nonmedis meliputi: umur, jenis pekerjaan, Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), sikap petugas

kesehatan, kemudahan jangkauan berobat, Pengawas Menelan Obat (PMO) dan keteraturan minum obat. Pada tahun 2022 capaian Success Rate (SR) TBC adalah 90,00% dengan target yaitu 100%.

## 2. Peningkatan Jumlah Desa/ Kelurahan UCI

Desa atau Kelurahan UCI adalah desa/kelurahan dimana  $\geq 85\%$  dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Imunisasi dasar lengkap terdiri dari 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HB dan atau DPT-HB-Hib, 4 dosis polio dan 1 dosis campak. Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki 134 desa/kelurahan. Pada tahun 2021 jumlah desa/ kelurahan yang telah UCI adalah 103 desa/kelurahan (76,87%).

Pada tahun 2022 ini ada peningkatan jumlah desa/kelurahan yang sudah melaksanakan UCI dari 103 pada tahun 2021 menjadi 125 Desa pada 2022 dari 134 jumlah desa/kelurahan dari target 93% atau pencapaian realisasi 100% .

## 3. Persentase Penemuan Kasus HIV/ AIDS yang Diobati

Kasus HIV/AIDS tahun 2022 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjumlah 4 kasus, terdapat 1 kasus meninggal dunia, dan 1 kasus pasien berstatus HIV , pada tahun 2022 ini tidak terdapat kasus AIDS, 3 minum obat ARV dan tidak di temukannya kasus hilang kontak. Semakin banyak kasus ditemukan menunjukkan bahwa kerja pengelola program penanggulangan HIV/ AIDS beserta lintas sektor yang telah bekerja secara maksimal. Adanya penemuan penderita harus disertai dengan pengobatan penderitanya. Dalam hal ini diberikan obat-obatan yang berupa Antiretroviral (ARV) untuk mengobati infeksi HIV. Obat-obatan ini tidak membunuh virus, tapi memperlambat pertumbuhan virus.

Pengobatan penderita HIV/AIDS telah diupayakan agar seluruh penderita yang ditemukan mau untuk minum obat. Prevelensi Pada tahun 2021 sampai 2022 ditemukan 8 kasus baru HIV dan yang meminum obat ARV sebanyak 6 orang sehingga persentase penemuan kasus HIV/AIDS yang

diobati. Untuk mengatasi masih kurangnya cakupan pengobatan, solusi yang dibutuhkan yaitu dengan mengoptimalkan kerja Tim penjangkau di lapangan yang terdiri dari LSM ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) agar lebih aktif untuk merangkul penderita dalam menjalankan pengobatan.

Sampai dengan akhir tahun 2022 telah diupayakan beberapa kegiatan, yaitu Skrining pendatang baru di pelabuhan, skrining pada WPS (Wanita Pekerja Seks) di *cafe-cafe* wilayah betara, pasien IMS (Infeksi Menular Seksual) di wilayah kerja puskesmas dan notifikasi pasangan ODHA (Orang Dengan HIV AIDS), VCT Mobile pada tempat-tempat populasi kunci antara lain *cafe* di Kec. Betara, Lapas, LSL (lelaki suka lelaki) dan waria di wilayah kerja Puskesmas Kuala Tungkal I dan Puskesmas Kuala Tungkal II, Pelayanan Kesehatan dan Screening HIV pada ibu hamil terintegrasi dengan DDHB (Deteksi Dini Hepatitis B) serta Pelayanan Kesehatan dan Screening HIV pada pasien TBC saat kunjungan pengambilan OAT (Obat Anti TBC) pasien TB dan secara intensif pada pasien TB/DM.

#### 4. Prevalensi Hipertensi

Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan dimana tekanan darah sistolik  $\geq 140$  mmHg dan atau tekanan darah diastolik  $\geq 90$  mmHg. pada tahun 2022 jumlah jiwa yang di lakukan skrening sejumlah 161.877 jiwa dengan hasil kasus hipertensi sejumlah 57.090 jiwa atau tercapai sebesar 26,8% dari target sebesar 32 % dengan realisasi 83,75%.

Hipertensi dapat terjadi karena berbagai faktor risiko diantaranya faktor yang dapat diubah dan faktor yang tidak dapat diubah. Faktor risiko yang dapat diubah antara lain riwayat keluarga, usia, jenis kelamin dan etnis. Sedangkan faktor risiko yang dapat diubah adalah diabetes, stress, obesitas, asupan natrium, merokok dan konsumsi alkohol.

## 5. Prevalensi Diabetes Melitus (DM)

Diabetes Mellitus adalah suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan oleh karena adanya peningkatan kadar gula (glukosa) darah akibat kekurangan insulin baik absolut maupun relatif. Pada tahun 2022 diperoleh dari jumlah kasus terdiagnosa DM mendapatkan pelayanan kesehatan (jiwa) dibagi Jumlah sasaran penduduk Usia Produktif (2.919 jiwa) sehingga didapatkan prevalensi Diabetes Melitus (DM) 1.37% atau terealisasi 85.62% dari target 1,60% Prevalensi Diabetes Melitus masih diupayakan untuk turun dengan menghimbau masyarakat untuk selalu menerapkan pola hidup sehat.

## SASARAN KINERJA V : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

### 1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Survey kepuasan masyarakat telah dilaksanakan oleh puskesmas di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pertanyaan yang diajukan meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan mutu pelayanan, antara lain : 1) Persyaratan, 2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur, 3) Waktu Penyelesaian, 4) Biaya/Tarif, 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, 6) Kompetensi Pelaksana, 7) Perilaku Pelaksana, 8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, dan 9) Sarana dan prasarana.

Berdasarkan survey kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh puskesmas pada 2022 terjadi peningkatan hasil indeks kepuasan masyarakat sebesar 83,47 dengan predikat Baik (B).

## 2. Nilai AKIP

Berdasarkan hasil evaluasi atas sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat memperoleh nilai sebesar 74,31% dengan kategori B dengan interpretasi **Baik**. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang terdiri dari Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja, Evaluasi kinerja dan Pencapaian kinerja. Masih perlu dilakukan usaha yang lebih baik lagi agar terjadi peningkatan nilai evaluasi SAKIP di tahun selanjutnya dengan cara melakukan perbaikan di setiap komponen penilaian yang masih sangat kurang.



**2. Tabel Capaian Kinerja Dinkas kesehatan 2021 – 2022 ( Tabel 04 )**

NO	SASARAN KINERJA	IKU OPD	2020	2021	2022
1.	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Fasilitas Kesehatan	1. Persentase Peserta JKN Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 2. Presentase Pelayanan Kesehatan di daerah terpencil 3. Angka Harapan Hidup	76.13%	82,5%	82,50%
			-	-	12,5%
			-	-	68,21
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan masyarakat	1. Angka kematian ibu 2. Angka kematian neonatal	47,38/ 100.000 KH	87.68/ 100.000 KH	86,16/ 100.000 KH
			7,1/ 1.000 KH	6.83/ 1.000 KH	2,92/1.000 KH
3.	Meningkatnya Kualitas Gizi Keluarga	1. Prevalensi Stunting	21,81%	19.80%	9,9%
4.	Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Menular dan tidak menular	1. Succses Rate TBC 2. Desa/Kelurahan UCI 3. Persentase Penemuan kasus HIV/AIDS yang Diobati 4. Prevalensi Hipertensi 5. Prevalensi Diabetes Melitus (DM)	99,20%	89.23%	90%
			86,50%	76.87%	93%
			46%	75%	60,61%
			34,36%	25.12%	26,8%
			1,56%	1,45%	1,37%
4.	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik dan akuntabilitas kinerja dan Keuangan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di FKTP 2. Nilai AKIP	80,28 (B)	81.01 (B)	83,47
			60.05	-	74,31

Sumber Dana Dinkes Tanjab Barat

Membaca capaian tiga tahun terakhir dapat disimpulkan pencapaian kinerja dinas kesehatan yang meningkat meskipun tidak Nampak signifikan tetapi dinas kesehatan terus berupaya dalam peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

## **SASARAN KINERJA I : Meningkatnya Aksebilitas dan Mutu Fasilitas Kesehatan.**

### **1. Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan**

Jaminan Kesehatan adalah berupa perlindungan terhadap peserta agar memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Setiap peserta JKN yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah berhak mendapatkan pelayanan Kesehatan sedangkan yang belum memiliki kartu Jaminan Kesehatan atau terdaftar sebagai peserta BPJS Pemerintah Tanjung Jabung Barat Memiliki Kebijakan jaminan Kesehatan Daeah ( Jamkesda ) yang selanjutnya peserta akan di daftarkan sebagai peserta BPI JKN APBD Daerah.

Pada tahun 2020 mencapai jumlah masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan sebanyak 33,7 % dan meningkat pada tahun 2021 sebesar 76,13 % masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan ,Peningkatan ini berarti kunjungan pasien ke fasilitas kesehatan semakin banyak seiring dengan jumlah peserta JKN dan Jamkesda di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada tahun 2022 jumlah masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mempunyai jaminan kesehatan adalah 132.870 jiwa dengan jumlah keseluruhan masyarakat menurut data dari BPJS sebanyak 324,160 jiwa sehingga sudah sebanyak 82,50% capaian mesyarakat yang memiliki jaminan Kesehatan dengan target 77 % atau terealisasi 107, 1% pada tahun 2022.

### **2. Presentase Pelayanan Kesehatan di daerah terpencil**

Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih terdapat beberapa desa yang terpencil sebanyak 17 desa sehingga masih sangat diperlukan pelayanan Kesehatan meskipun belum maksimal namum peran dari pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik dengan program pelayanan kesehatan di wilayah terpencil secara berkesinambungan dan pada tahun 2020 sampai 2021 presentase pelayanan kesehatan di daerah terpencil dilaksanakan dengan bekerja sama dengan

tenaga kesehatan dari rumah sakit umum daerah dan program tersebut dilanjutkan pada tahun 2022 ini di 8 desa terpencil yang dilayani.

### 3. Angka Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup ( UHH ) Tanjung Jabung Barat pada tahun 2020 adalah 68,12, meningkat pada tahun 2021 menjadi 68,17 dan tahun 2022 meningkat kembali menjadi 68,43 dapat disimpulkan Angka harapan hidup di kabupaten tanjung jabung barat terus mengalami peningkatan yang menggambarkan perbaikan dan peningkatan pelayanan serta kepedulian masyarakat terhadap kesehatan.

## SASARAN KINERJA II : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan masyarakat

### 1. angka kematian ibu

Jika dilihat dari table diatas pada tahun 2021 terjadi lonjakan kasus kematian ibu sampai dengan 87,68/100.00 kelahiran hidup jika di banding dengan tahun 2020 hanya 47,38/100.00 yang hanya 66,6 /100.000 kelahiran hidup, tetapi pada tahun 2022 angka tersebut dapat kembali di tekan melalui upaya-upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan antaralain melalui program Jaminan Persalinan, Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran serta Kunjungan atau homecare ibu hamil. Angka Kematian Ibu dan pada tahun 2022 ditargetkan pada IKU Dinas Kesehatan adalah 205/100.000 KH Terealisasi 86,16/100.000 KH. penyebab Kasus Kematian Ibu melahirkan pada tahun 2022 antara lain oleh Hipertensi dalam kehamilan sebanyak 3 kasus, 1 kasus pendarahan dan 1 kasus Stroke Hemoragic (Gangguan Sistem Peredaran Darah).

Adapun upaya untuk meminimaliskan kasus kematian ibu dapat dilakukan melalui Peningkatan kapasitas Petugas Pelayanan Kesehatan dalam penanganan AKI, peningkatan pelayanan antenatal yang mampu mendeteksi dan menangani kasus resiko tinggi secara memadai, pertolongan persalinan yang bersih dan aman oleh tenaga kesehatan terampil, pelayanan pasca persalinan dan kelahiran, pelayanan emergensi kebidanan dan neonatal dasar (PONED) dan Komprehensif (PONEK), mengembangkan

konsep Audit Maternal Perinatal (AMP) serta memantapkan pemberdayaan masyarakat. dan kebijakan pelayanan Ibu Hamil.

## 2. Angka Kematian Neonatal

pada tahun 2020 angka kematian neonatal mencapai 7,1/1000 KH terjadi peningkatan Pada tahun 2021 sebanyak 9,8 /1.000 KH kelahiran hidup( 39 kasus dari 5.702 kelahiran hidup), dengan penyebab kematian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), Asfiksia dan faktor lainnya. Angka Kematian Neonatal (AKN) sedangkan pada tahun 2022 angka kematian neonatal mengalami penurunan yang signifikan menjadi 6,20/1.000 kelahiran hidup (36 kasus dari 5.803 kelahiran hidup). Kematian bayi dan balita di Kabupaten Tanjung Jabung barat disebabkan oleh Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 24 Kasus, Asfiksia 1 kasus serta, sebanyak 11 kasus oleh faktor lainnya yaitu : Keterlambatan dalam proses rujukan, Keterlambatan mengambil keputusan, kebiasaan dan keinginan masyarakat yang masih bersalin di rumah. Untuk mengantisipasi masih adanya kasus kematian Neonatal perlu dilakukan upaya antara lain pertolongan persalinan yang bersih dan aman oleh tenaga kesehatan terampil, pelayanan emergensi kebidanan dan neonatal dasar (PONED) dan Komprehensif (PONEK), mengembangkan konsep Audit Maternal Perinatal (AMP) serta memantapkan kembali kemitraan antara bidan dan dukun.

## SASARAN KINERJA III : Meningkatnya Kualitas Gizi Masyarakat

### 1. Prevalensi Stunting

Prevalensi Stunting pada tahun 2022 ini berdasarkan kepada berdasarkan Data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) adalah 9,9% hasil ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dari pada tahun 2021 yaitu 19,80%, Hasil tersebut menurun dibandingkan SSGBI tahun 2020 yaitu 21,81%. Stunting diukur sebagai status gizi dengan memperhatikan tinggi atau panjang badan, umur dan jenis kelamin balita.

Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak

balita. Beberapa faktor yang menjadi penyebab stunting antara lain praktek pengasuhan yang kurang baik termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan serta setelah ibu melahirkan, Masih kurangnya akses rumah tangga/ keluarga ke makanan bergizi, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi, dan faktor lain sebagainya.

Untuk mencegah angka stunting menjadi semakin tinggi perlu dilakukan upaya antara lain pemenuhan kebutuhan zat gizi bagi ibu hamil, Pemantauan tumbuh kembang balita, Pemberian ASI Eksklusif sampai umur 6 bulan dan pemberian makanan pendamping ASI (MPASI) yang cukup jumlah dan kualitasnya, Meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi, serta Meningkatkan kerjasama lintas sektor untuk mendukung percepatan penurunan stunting.

**SASARAN KINERJA IV : Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Menular dan tidak menular**

**1. Success Rate TBC**

Success Rate (SR) TBC merupakan indikator yang digunakan sebagai evaluasi pengobatan penderita TBC. Pada tahun 2020 capaian Success Rate (SR) TBC mencapai 99,20% pada tahun 2021 mengalami penurunan 89.23% dan pada tahun 2022 Success Rate TBC mengalami peningkatan kembali mencapai 90% .

Keberhasilan pengobatan penderita TBC dipengaruhi beberapa faktor yang meliputi faktor medis dan non-medis. Faktor medis meliputi : keluhan pertama sebelum pengobatan, penyakit penyerta, efek samping dan retensi obat, sedangkan faktor nonmedis meliputi: umur, jenis pekerjaan, Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), sikap petugas kesehatan, kemudahan jangkauan berobat, Pengawas Menelan Obat (PMO) dan keteraturan minum obat.

**2. Peningkatan Jumlah Desa/ Kelurahan UCI**

Desa atau Kelurahan UCI adalah desa/kelurahan dimana  $\geq 85\%$  dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar

lengkap dalam waktu satu tahun. Imunisasi dasar lengkap terdiri dari 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HB dan atau DPT-HB-Hib, 4 dosis polio dan 1 dosis campak. Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki 134 desa/kelurahan.

Pada tahun 2020 Jumlah Desa/ Kelurahan UCI 86,50% hasil jumlah desa/ kelurahan yang telah UCI menurun pada tahun 2021 sebanyak 76,87%. Pada tahun 2022 ada peningkatan jumlah desa/kelurahan yang sudah melaksanakan UCI sebanyak 125 Desa dari 134 jumlah desa/kelurahan dari target IKU Dinas Kesehatan Tanjung Jabung barat 93% .

### 3. Persentase Penemuan Kasus HIV/ AIDS yang Diobati

Kasus HIV/AIDS sampai dengan tahun 2021 95 kasus, bertambah 4 penemuan kasus baru pada tahun 2022 menjadi total 99 kasus dimana terdapat 29 kasus meninggal dunia, 72 kasus pasien berstatus HIV , 25 kasus aids, 26 yang sedang minum obat ARV , 39 kasus hilang kontak, 31 kasus meninggal dan 31 kasus hilang kontak. Semakin banyak kasus ditemukan menunjukkan bahwa kerja pengelola program penanggulangan HIV/ AIDS beserta lintas sektor yang telah bekerja secara maksimal. Adanya penemuan penderita harus disertai dengan pengobatan penderitanya. Dalam hal ini diberikan obat-obatan yang berupa Antiretroviral (ARV) untuk mengobati infeksi HIV. Obat-obatan ini tidak membunuh virus, tapi memperlambat pertumbuhan virus.

Pengobatan penderita HIV/AIDS telah diupayakan agar seluruh penderita yang ditemukan mau untuk minum obat. Prevelensi Pada tahun 2020 sampai 2022 ditemukan 17 kasus baru HIV dan yang meminum obat ARV sebanyak 9 orang sehingga persentase penemuan kasus HIV/AIDS yang diobati. Untuk mengatasi masih kurangnya cakupan pengobatan, solusi yang dibutuhkan yaitu dengan mengoptimalkan kerja Tim penjangkau di lapangan yang terdiri dari LSM ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) agar lebih aktif untuk merangkul penderita dalam menjalankan pengobatan.

Sampai dengan akhir tahun 2022 telah diupayakan beberapa kegiatan, yaitu Skrining pendatang baru di pelabuhan, skrining pada WPS (Wanita Pekerja Seks) di *cafe-cafe* wilayah betara, pasien IMS (Infeksi Menular

Seksual) di wilayah kerja puskesmas dan notifikasi pasangan ODHA (Orang Dengan HIV AIDS), VCT Mobile pada tempat-tempat populasi kunci antara lain *cafe* di Kec. Betara, Lapas, LSL (lelaki suka lelaki) dan waria di wilayah kerja Puskesmas Kuala Tungkal I dan Puskesmas Kuala Tungkal II, Pelayanan Kesehatan dan Screening HIV pada ibu hamil terintegrasi dengan DDHB (Deteksi Dini Hepatitis B) serta Pelayanan Kesehatan dan Screening HIV pada pasien TBC saat kunjungan pengambilan OAT (Obat Anti TBC) pasien TB dan secara intensif pada pasien TB/DM.

#### 4. Prevalensi Hipertensi

Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan dimana tekanan darah sistolik  $\geq 140$  mmHg dan atau tekanan darah diastolik  $\geq 90$  mmHg. Prevalensi hipertensi pada tahun 2020 sebesar 34,36% terjadi penurunan pada tahun 2021 sebesar 25,12 % dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah kasus hipertensi sebanyak 26,8% , jika dibandingkan jumlah jiwa yang di lakukan skrining sejumlah 161.877 jiwa dengan hasil kasus hipertensi sejumlah 57.090 jiwa atau tercapai sebesar 26 ,8% dari target sebesar 32 % dengan realisasi 83, 75%.

Hipertensi dapat terjadi karena berbagai faktor risiko diantaranya faktor yang dapat diubah dan faktor yang tidak dapat diubah. Faktor risiko yang dapat diubah antara lain riwayat keluarga, usia, jenis kelamin dan etnis. Sedangkan faktor risiko yang dapat diubah adalah diabetes, stress, obesitas, asupan natrium, merokok dan konsumsi alkohol.

#### 5. Prevalensi Diabetes Melitus (DM)

Diabetes Mellitus adalah suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan oleh karena adanya peningkatan kadar gula (glukosa) darah akibat kekurangan insulin baik absolut maupun relatif. prevalensi Diabetes Melitus (DM) Pada tahun 2020 menacapai 1,56% sedangkan pada tahun 2021 menurun nya prevalensi Diabetes Melitus (DM) diperoleh dari jumlah kasus terdiagnosa DM mendapatkan pelayanan kesehatan (3.617 jiwa) dibagi Jumlah sasaran penduduk Usia Produktif (3.981

jiwa) sehingga didapatkan prevalensi Diabetes Melitus (DM) 1,45 dari target 1,60. Pada tahun 2022 penurunan jumlah kasus Diabetes Melitus adapun diperoleh dari jumlah kasus terdiagnosa DM mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi Jumlah sasaran penduduk Usia Produktif (2.919 jiwa) sehingga didapatkan prevalensi Diabetes Melitus (DM) 1.37% atau terealisasi 85.62% dari target 1,60% Prevalensi Diabetes Melitus masih diupayakan untuk terus turun pada tahun-tahun berikutnya dengan menghimbau masyarakat untuk selalu menerapkan pola hidup sehat.

## **SASARAN KINERJA V : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**

### **1. Indeks Kepuasan Masyarakat**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Survey kepuasan masyarakat telah dilaksanakan oleh puskesmas di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pertanyaan yang diajukan meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan mutu pelayanan, antara lain : 1) Persyaratan, 2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur, 3) Waktu Penyelesaian, 4) Biaya/Tarif, 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, 6) Kompetensi Pelaksana, 7) Perilaku Pelaksana, 8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, dan 9) Sarana dan prasarana.

Berdasarkan survey kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh puskesmas pada tahun 2020 sampai dengan 2021 didapatkan hasil



Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 81,01 dengan Predikat Baik (B) sedangkan pada tahun 2022 terjadi peningkatan hasil indeks kepuasan masyarakat sebesar 83,47 dengan predikat Baik (B).

## 2. Nilai AKIP

Berdasarkan hasil evaluasi atas sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adanya peningkatan dan penurunan pada tahun 2020 dengan nilai tahun 2020 67,13% dengan kategori B dengan interpretasi Baik yang disebabkan ada beberapa elemen penilaian yang belum terpenuhi . terjadi penurunan pada tahun 2021 senilai 60,05 % kategori C yang disebabkan ada beberapa elemen penilaian yang belum terpenuhi dan akan dilakukan penilaian pada tahun 2022 Berdasarkan hasil evaluasi atas sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat memperoleh nilai sebesar 74,31% dengan kategori B dengan interpretasi **Baik**

dengan interpretasi **Baik** Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang terdiri dari Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja, Evaluasi kinerja dan Pencapaian kinerja. Masih perlu dilakukan usaha yang lebih baik lagi agar terjadi peningkatan nilai evaluasi SAKIP di tahun selanjutnya dengan cara melakukan perbaikan di setiap komponen penilaian yang masih sangat kurang.

## 3. Analisa Program /Kegiatan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan banyak mengalami kendala-kendala yang dihadapi adapun adanya dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran yang mengalami sampai dengan perubahan pendahuluan dan perubahan anggaran 2022.

Sampai dengan semester II tahun 2021 terdapat program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu Akreditasi Puskesmas karena pandemik covid 19 dan berdasarkan surat edaran Menteri Kesehatan RI nomor :

HK.0202.IV/3566/2020 Tanggal 18 september 2020 Tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Akreditasi Puskesmas Tahun 2021 padahal kegiatan tersebut menjadi salah satu target Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2021 yaitu mencapai Puskesmas yang terakreditasi Utama, sehingga capaian kinerja pada target ini adalah 0 %,

Dinas kesehatan melalui bidang yankes terus berupaya untuk mencapai target dengan cara tetap melakukan pendampingan akreditasi kepuskesmas dan peningkatan sumberdaya manusia kesehatan melalaui worshop-whorshop guna peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas.

Solusi hal tersebut diatas Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Barat berkoordinasi dengan kementerian kesehatan bidang mutu akreditasi untuk kembali menganggarkan kegiatan tersebut pada tahun 2022 sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan maksimal,

#### **A. Efektifitas Sumber Daya**

Dalam pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan baik yang ditetapkan oleh pusat maupun daerah dinas Kesehatan Bersama dengan 2 Rumah Sakit Umum Daerah, 16 Puskesmas, 1 Unit Instalasi Farmasi dan Jejaring Kesehatan Lainnya terus berupaya untuk terus menerus meningkatkan pelayanan dengan sumberdaya Kesehatan yang tersedia antara lain, dokter spesialis sebanyak 20 orang dan dokter Gigi speasialis 2 Orang, Dokter umum ada 116 untuk dokter Gigi 16 Orang , jumlah tenaga keperawatan sebanyak 499 orang dan tenaga kebidanan berjumlah 592 orang, Tenaga Teknis kefarmasian berjumlah 53 Orang dan total apoteker ada 47 orang, tenaga Gizi ada 36 Orang, jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan 28 Orang, Tenaga kesehatan Masyarakat sebanyak 61 Orang dan Tenaga Kesehatan lainnya yang tidak kalah penting seperti tenaga ahli teknologi Laboratorium Medik sebanyak 75 orang, Fisiotherapy atau keterampilan Fisik ada 17 orang, dan keteknisian Medik berjumlah 51 Orang.

#### **C. Realisasi Anggaran**

Selain penjelasan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut diatas, dana yang dianggarkan berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ( Lembar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 05 tanggal 25 Oktober 2022), sebagaimana telah diubah sebanyak tiga kali dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2022, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Nomor 02 Tahun 2022, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati nomor 33 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dan Perda Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022 tanggal 25 Oktober 2022.

Selain belanja daerah Dinas Kesehatan juga mempunyai input/penerimaan daerah bidang kesehatan pada tahun 2022 yang telah disesuaikan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat sebelum perubahan Rp. 126,245,716,044,- dan setelah perubahan Rp. 144,149,831,977,-

**Tabel 05 Pembiayaan kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2022**

**DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PROGRAM KEGIATAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT T.A. 2022**

No.	Unit Kerja>Nama Program/Uraian Sub Kegiatan	Jumlah DPA Jumlah APBD Rp.	Perkembangan Pelaksanaan				Fisik Real Program %	Sisa Anggaran Rp.	DAUD ARIF	SURYA	DINKES
			Realisasi Keuangan		Fisik Real %	Bobot %					
			Rp.	%							
<b>DINAS KESEHATAN</b>											
<b>1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>											
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	180.540.270.909	161.637.596.262	89,53	91	0,52	18.902.674.647				
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.739.363	91.723.450,00	91,05	91,327	0,0003	9.015.913,00			91.723.450	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	96.960.000	84.230.000,00	86,87	87,203	0,0003	12.730.000,00			84.230.000	
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	87.343.063.245	77.485.130.334,00	88,72	89,389	0,2522	9.847.932.911,00	18.165.284.068	3.265.544.923	56.064.301.443	
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.260.740.000	1.213.800.000,00	96,28	96,539	0,0036	46.940.000,00	229.940.000	177.400.000	806.460.000	
6	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	15.500.000	15.500.000,00	100	100	0	-	-	-	15.500.000	
7	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	61.050.000	35.750.000,00	58,56	59,05	0,0002	25.300.000,00	-	-	35.750.000	
8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	49.655.500	46.720.000,00	94,09	94,182	0,0001	2.935.500,00	-	-	46.720.000	
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	71.018.547	66.267.024,00	93,31	94	0,0002	4.751.523,00	-	30.942.500	35.324.524	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	703.787.051	666.336.443,00	94,68	94,996	0,002	37.450.608,00	466.968.776	92.397.000	106.970.667	

10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	340.579.150	295.515.330,00	86,77	87,07	0,001	0,09	45.063.820,00	-	278.672.330	16.843.000
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	164.288.284	164.206.150,00	99,95	100	0,0005	0,05	82.134,00	-	107.056.000	57.150.150
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.000.000	23.235.000,00	96,81	100	0,0001	0,01	765.000,00	-	-	23.235.000
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.029.729.650	1.029.417.461,00	99,97	100	0,003	0,3	312.189,00	170.351.801	393.173.682	465.891.978
14	Pengadaan Mebel	157.554.777	157.021.500,00	99,66	99,999	0,0005	0,05	533.277,00	-	-	157.021.500
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.451.814.513	5.362.806.413,00	98,37	99,07	0,0157	1,56	89.008.100,00	1.832.540.000	3.324.221.813	206.044.600
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.650.000	21.166.600,00	93,45	93,543	0,0001	0,01	1.483.400,00	4.366.600	6.000.000	10.800.000
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.116.700.008	1.776.822.785,00	83,94	84,359	0,0061	0,52	339.877.223,00	1.007.100.471	266.710.084	503.012.230
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.102.282.744	1.090.701.137,00	98,95	99,39	0,0032	0,32	11.581.607,00	894.941.234	112.176.000	83.583.903
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	107.036.816	62.461.426,00	58,36	58,699	0,0003	0,02	44.575.390,00	8.755.000	-	53.706.426
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	694.495.476	586.618.420,00	84,47	84,908	0,002	0,17	107.877.056,00	170.337.250	186.071.000	230.210.170
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	506.970.000	496.228.493,00	98,28	98,635	0,0015	0,14	8.741.507,00	197.474.500	234.704.993	66.049.000
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	77.010.000	74.057.922,00	96,17	97	0,0002	0,02	2.952.078,00	-	-	74.057.922
23	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	75.656.617.479	67.495.231.674,00	89,21	89,751	0,2184	19,6	8.161.385.805,00	56.417.955.969	-	11.077.275.705
24	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	353.450.000	352.691.700,00	99,79	100	0,001	0,1	758.300,00	213.335.000	64.801.800	74.554.900

25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	188.220.000	131.865.650,00	70,06	70,547	0,0005	0,04	56.354.350,00	121.165.650	-	10.700.000
26	Monitoring , Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	41.295.608	39.531.850,00	95,73	96,121	0,0001	0,01	1.763.758,00	-	-	39.531.850
27	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	165.000.000	135.000.000,00	81,82	82,4	0,0005	0,04	30.000.000,00	-	135.000.000	-
28	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	93.662.698	89.665.000,00	95,73	95,958	0,0003	0,03	3.997.698,00	-	-	89.665.000
29	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.082.400.000	2.075.400.000,00	99,66	100	0,006	0,6	7.000.000,00	1.078.400.000	-	997.000.000
30	Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	462.000.000	460.494.500,00	99,67	100	0,0013	0,13	1.505.500,00	-	-	460.494.500
<b>2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		<b>93.348.239.895</b>	<b>89.751.954.159,00</b>	<b>96,15</b>	<b>91</b>	<b>0,27</b>	<b>24,41</b>	<b>3.594.286.736,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>89.751.954.159</b>
1	Pembangunan Puskesmas	488.448.984	480.461.152,00	98,36	99,072	0,0014	0,14	7.987.832,00	-	-	480.461.152
2	Pengembangan Puskesmas	4.745.070.000	4.609.435.981,00	97,14	97,639	0,0137	1,34	135.634.019,00	-	-	4.609.435.981
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	2.678.879.000	2.668.684.938,00	99,62	99,957	0,0077	0,77	10.194.062,00	-	-	2.668.684.938
4	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.902.378.000	3.695.145.846,00	94,69	95,18	0,0113	1,07	207.232.154,00	-	-	3.695.145.846
5	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	19.447.095.000	19.251.602.913,00	98,99	32,335	0,0561	1,82	195.492.087,00	12.136.218.000	-	7.113.384.913
6	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	250.375.000	213.433.500,00	85,25	86,85	0,0007	0,06	36.941.500,00	158.333.500	-	55.100.000
7	Pengadaan Obat, Vaksin	16.359.966.800	15.494.274.297,00	94,71	95,031	0,0472	4,49	865.692.503,00	8.759.022.780	1.035.086.575	5.700.164.942
8	Pengadaan Bahan Habis Pakai	10.560.164.000	10.235.571.807,00	96,93	97,297	0,0305	2,97	324.592.193,00	6.940.466.269	1.268.828.331	2.026.277.207

9	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	221.998.000	170.883.000,00	76,98	73,454	0,0006	0,05	51.115.000,00	-	-	170.883.000
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.036.273.232	2.899.384.950,00	95,43	95,364	0,0088	0,84	138.888.282,00	-	-	2.899.384.950
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	45.705.064	43.454.000,00	95,07	95,079	0,0001	0,01	2.251.064,00	-	-	43.454.000
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	126.052.035	110.263.200,00	87,47	77,076	0,0004	0,03	15.788.835,00	-	-	110.263.200
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	90.709.968	70.795.600,00	78,05	78,277	0,0003	0,02	19.914.368,00	-	-	70.795.600
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.622.793.204	1.516.931.505,00	93,48	93,93	0,0047	0,44	105.861.699,00	-	-	1.516.931.505
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.406.598.004	2.351.976.861,00	97,73	97,896	0,0069	0,68	54.621.143,00	-	-	2.351.976.861
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	869.032.089	868.105.800,00	99,89	99,961	0,0025	0,25	926.289,00	-	-	868.105.800
17	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	53.600.000	52.600.000,00	98,13	98,194	0,0002	0,02	1.000.000,00	-	-	52.600.000
18	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	94.998.083	76.552.000,00	80,58	80,943	0,0003	0,02	18.446.083,00	-	-	76.552.000
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	33.931.672	31.455.900,00	92,7	93,093	0,0001	0,01	2.475.772,00	-	-	31.455.900
20	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	113.275.944	103.205.000,00	91,11	91,641	0,0003	0,03	10.070.944,00	-	-	103.205.000
21	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3.937.778.047	3.836.773.133,00	97,43	97,563	0,0114	1,11	101.004.914,00	-	-	3.836.773.133
22	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	10.874.919.615	10.069.977.951,00	92,6	92,69	0,0314	2,91	804.941.664,00	-	-	10.069.977.951
23	Operasional Pelayanan Puskesmas	837.000.375	835.388.900,00	99,81	100	0,0024	0,24	1.611.475,00	-	-	835.388.900
24	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	411.546.000	348.903.500,00	84,78	84,908	0,0012	0,1	62.642.500,00	-	-	348.903.500

25	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem	417.136.200	378.317.574,00	90,69	90,974	0,0012	0,11	38.818.626,00	-	-	378.317.574
26	Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)										-
27	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	48.700.000	45.825.000,00	94,1	94,546	0,0001	0,01	2.875.000,00	-	-	45.825.000
28	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	3.914.941.407	3.793.925.793,00	96,91	97,6	0,0113	1,1	121.015.614,00	3.541.485.793	252.440.000	-
29	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	3.634.350.000	3.610.703.178,00	99,35	99,845	0,0105	1,05	23.646.822,00	3.610.703.178	-	-
30	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	663.900.000	661.960.005,00	99,71	100	0,0019	0,19	1.939.995,00	661.960.005	-	-
31	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	445.000.000	444.293.372,00	99,84	100	0,0013	0,13	706.628,00	289.485.672	104.807.700	50.000.000
32	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	802.817.220	593.143.503,00	73,88	74,375	0,0023	0,17	209.673.717,00	-	523.455.503	69.688.000
32	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	88.860.000	88.860.000,00	100	99,999	0,0003	0,03	-	-	-	88.860.000
33	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	49.993.730	44.617.000,00	89,25	89,408	0,0001	0,01	5.376.730,00	-	-	44.617.000
34	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	69.953.222	55.047.000,00	78,69	79,022	0,0002	0,02	14.906.222,00	-	-	55.047.000
<b>3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>		<b>12.172.961.393</b>	<b>10.846.514.092,00</b>	<b>89,1</b>	<b>88</b>	<b>0,06</b>	<b>4,92</b>	<b>1.326.447.301</b>			
1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	120.000.000	89.000.000,00	74,17	75	0,0003	0,03	31.000.000,00	-	-	89.000.000
2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	12.000.566.746	10.705.124.392,00	89,21	89,905	0,0346	3,11	1.295.442.354	-	2.896.977.233	7.808.147.159
3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	52.394.647	52.389.700,00	99,99	100	0,0002	0,02	4.947,00	-	-	52.389.700



<b>4. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>											
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	516.375.816	514.382.000,00	99,52	100	0	0,15	2.493.816,00	-	-	514.382.000
2	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan	183.580.868	183.220.000,00	99,8	99,971	0,0005	0,05	360.868,00	-	-	183.220.000
3	Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Dipr	54.999.948	54.662.000,00	99,39	100,002	0,0002	0,02	337.948,00	-	-	54.662.000
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	278.295.000	276.500.000,00	99,36	99,503	0,0008	0,08	1.795.000,00	-	-	276.500.000
<b>5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>											
1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1.373.451.257	1.364.741.000,00	99,37	100	0	0,4	8.710.257,00	-	-	1.364.741.000
2	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.248.451.315	1.239.788.100,00	99,31	99,49	0,0036	0,36	8.663.215,00	-	-	1.239.788.100
5	Program dan 72 Sub Kegiatan	124.999.942	124.952.900,00	99,96	100	0,0004	0,04	47.042,00	-	-	124.952.900
		<b>287.949.799.270</b>	<b>284.115.187.513,00</b>	<b>91,72</b>	<b>94</b>	<b>0,85</b>	<b>77,86</b>	<b>23.834.611.757</b>	<b>117.078.591.516</b>	<b>14.756.467.367</b>	<b>132.280.128.630</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2022 merupakan respon atau rasa kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan Berdasarkan pada instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan pasal 30 Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah demi terwujudnya pembangunan Indonesia, khususnya di Kabupaten Tanjung Tabung Barat..

LKJIP ini merupakan bentuk Pertanggungjawaban dari pengelolaan Dana yang diterima selama satu tahun Anggaran yaitu tahun Anggaran 2022. serta merupakan pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana kerja Program Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan suatu Instansi Pemerintah yang membidangi masalah-masalah Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan dan realisasi fisik pada tahun 2022 telah tercapai 77,56% dan realisasi keuangan sebesar 91,72 %. Maka dapat disebutkan bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebesar 92% dari rencana capaian Target yang direncanakan atau yang telah ditetapkan sebelumnya. Sekalipun demikian, bukanlah berarti bahwa pembangunan kesehatan telah terpenuhi semuanya dan tidak lagi diperlukan program-program dan pembangunan Kesehatan, tetapi dengan adanya perkembangan teknologi di bidang kesehatan serta banyaknya penyakit-penyakit yang timbul baik yang bersumber dari masyarakat itu sendiri maupun yang bersumber dari pengaruh alam, maka pembangunan kesehatan untuk yang akan datang tidak tertutup kemungkinan akan membutuhkan biaya yang lebih besar lagi seperti telah ditetapkan bahwa dana pembangunan kesehatan harus mencapai minimal 15% dari Total Dana APBD. Untuk itu dalam rangka pembangunan kesehatan maka

masalah kesehatan bukanlah tanggung jawab Dinas kesehatan semata sebagai motor penggerak di bidang kesehatan, tetapi melainkan tanggung jawab kita semua terlebih dari Pemerintah Daerah sebagai penyuplai anggaran untuk semua pembangunan di daerah.

Demikianlah semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk dipedomani atau sebagai pembanding untuk tahun tahun berikutnya.

Kuala Tungkal, Februari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG BARAT



**H. ZAHARUDIN, SKM**  
Pembina Utama / IV.b  
NIP. 1962031819890112001